

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan termasuk dalam kuadran II yakni sektor Potensial, yang memiliki potensi tinggi dan kemampuan mengelolah rendah dengan kontribusi sebesar 17,17% dan laju pertumbuhan sebesar 25,18.%.
2. Sektor pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan memiliki kontribusi yang cukup besar diantara jenis pajak daerah lainnya dan memiliki laju pertumbuhan cukup kecil diantara jenis pajak daerah lainnya.

### **6.2 Saran**

Beberapa strategi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terkait pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang untuk bersikap tegas dengan memberikan sanksi bila mana wajib pajak tidak melaporkan pajak BPHTB, terus melakukan penggalian potensi penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Banguna secara dinamis dari waktu ke waktu. Mengingat potensi pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian daerah.

2. Perlu adanya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, yang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah, Notaris dan Badan Pertahanan Nasional untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peran sertanya dalam pembayaran pajak BPHTB, sehingga penerimaan daerah dari pajak BPHTB akan semakin meningkat, dengan begitu nilai targetnya bisa di naikan lagi.
3. Bagi penelitian selanjutnya di harapkan dapat melakukan penelitian yang lebih spesifik tentang data-data yang akan diperoleh dan lingkup yang lebih luas seperti lingkup kota Kupang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R Santoso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo.2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi offset.
- Peraturan Daerah Kota Kupang No. 2 Tahun 2016 tentang *Pajak Daerah*
- Peraturan Daerah Kota Kupang No. 5 Tahun 2011 tentang *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*.
- Rika ,Wulandari.2013. *Analisis Jumlah Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak*.Melalui [http://repository.uin-suska.ac.id/3285/1/2013\\_201371ADP.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/3285/1/2013_201371ADP.pdf)
- Rosdiana, Haula. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta. PT. RajaGrafindo.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2016. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada
- Thosal, Meigy. 2017. *Analisis Efektivitas Bea Perorlehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Berbasis Potensi Dan Target di Kota Makasar tahun 2015-2016*.Melalui <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/25278>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Wulan, Clara Kartini.2012. *Analisis Implementasi Pendaerahan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Studi komparasi pada kota Depok dan kota Bekasi)*.<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20317299Wulan%20Clara%20Kartini.pdf>
- Zain, Mohammad. 2010. *Manajemen Perpajakan*. 2007. Jakarta: Salemba Empat